

TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK

Muhamad Apri Aji, Vidi Galenso Syarief

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Email : mapriaji04@gmail.com, vidigalenso@gmail.com

ABSTRAK

Pencemaran nama baik bisa dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melalui berbagai macam media dan cara. Ada orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan mengungkapkan kata-kata yang tidak baik dan menyinggung mengenai seseorang kepada orang lain dan informasi tersebut didengar orang tersebut melalui desas-desus, atau melalui media massa dan media elektronik. Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik (belediging) beragam wujudnya antara lain menista, memfitnah, melapor secara memfitnah, dan menuduh secara memfitnah. Permasalahan dalam tulisan ini yaitu: Bagaimana peraturan mengenai tindak pidana pencemaran dalam perspektif hukum? Dan Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor 672/Pid.B/2020/PN Bdg?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dari bahan-bahan hukum. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pencemaran nama baik pada prinsipnya diatur dalam Bab XVI KUHP, yaitu tentang Penghinaan. Perbuatan yang masuk kategori pencemaran nama baik diterangkan di dalam Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP. Macam-macam bentuk pencemaran baik yaitu: Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP), Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP), Fitnah (Pasal 311 KUHP), Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP), Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP), Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP).

Kata Kunci: Pidana, Pencemaran nama baik,

ABSTRACT

Defamation can be done by irresponsible persons through various media and ways. There are people who do defamation by expressing unkind and offensive words about someone to others and the information is heard by that person through rumors, or through mass media and electronic media. Criminal acts of insult or defamation (belediging) take various forms, including blaspheming, slandering, reporting slanderously, and accusing slanderously. The problems in this paper are: What are the regulations regarding criminal acts of pollution from a legal perspective? And what is the basis for the consideration of the Panel of Judges in deciding case number 672/Pid.B/2020/PN Bdg?. The research method used is a normative research method that focuses on library research to obtain secondary data from legal materials. The normative approach is carried out by reviewing the provisions or applicable laws and regulations. The results of the study indicate that the regulation of defamation is principally regulated in Chapter XVI of the Criminal Code, which is about Humiliation. Acts that fall into the category of defamation are explained in Article 310 to Article 321 of the Criminal Code. The various forms of good pollution are: Blasphemy (Article 310 paragraph (1) of the Criminal Code), Blasphemy by letter (Article 310 paragraph (2) of the Criminal Code), Slander (Article 311 of the Criminal Code), Mild insults (Article 315 of the Criminal Code), false complaints or slander complaints (Article 317 of the Criminal Code), slanderous acts (Article 318 of the Criminal Code).

Keywords: Binary Criminal, Defamation.

Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, *Uby sucoeitas Ibi ius*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum.

Aturan hukum ada yang tertulis ada pun yang tidak tertulis, berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat. Kehidupan manusia di dalam masyarakat tidak dapat terlepas dari aturan aturan di tengah masyarkat, yang disebut dengan norma. Norma merupakan suatu pernyataan yang harus di akui, bahwa dimana ada masyarakat disitu ada norma atau aturan. para ahli hukum maupun sosiologi memanang bahwa adalah merupakan suatu kenyataan, hukum itu menjalankan fungsinya dalam masyarakat. Hukum dapat mempengaruhi pola tingkah laku manusia secara individu maupun kelompok dalam masyarakat, demikian pula sebaliknya masyarakat juga dapat mempengaruhi nilai dan berbentuknya hukum.

Dalam komunikasi kemungkinan sekali terjadi berbagai macam penafsiran terhadap tingkah laku orang lain. Komunikasi memiliki beberapa pengaruh yaitu pengaruh baik dan pengaruh buruk. Pengaruh yang baik dapat menghasilkan kerjasama untuk menentukan tujuan bersama dan pengaruh yang buruk dapat menghasilkan kesalahan penafsiran dalam berkomunikasi, hal ini dapat berujung pada pertikaian antar sesama manusia.

Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responbility*", "*criminal*

liability". Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.

Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung

makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa: “Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakantindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Metode Penelitian

Metode Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode menurut Setiono adalah suatu alat untuk mencari jawaban dari pemecahan masalah, oleh

karena itu suatu metode atau alatnya harus jelas terlebih dahulu apa yang akan dicari.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam menganalisa, mengembangkan serta menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (*juridic normatif*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian bahan pustaka yang ada.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menemukan ide-ide yang dapat melahirkan konsep pengertian hukum, asas-asas hukum sebagai sandaran untuk membangun argumentasi hukum guna memecahkan pokok permasalahan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yakni data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai hukum mengikat. Antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

b) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas atau memberikan penjelasan bahan primer.

c) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum untuk mengklarifikasi istilah yang ditemukan dalam penelitian ini.

3. Metode pengumpulan data

Untuk melengkapi penulisan ini agar tujuan lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka digunakan metode penelitian hukum normatif yakni dengan menggunakan suatu penelitian kepustakaan (*library research*).

Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan atau penelitian normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan dalam bidang hukum atau rujukan bidang hukum.

Metode *library research* adalah mempelajari sumber-sumber atau bahan-bahan tertulis yang dapat dijadikan bahan dalam penulisan ini. Berupa rujukan beberapa buku, wacana yang dikemukakan oleh pendapat para sarjana hukum yang sudah mempunyai nama besar dibidangnya, koran, majalah serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Metode analisa data

Pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk melakukan

analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas. Analisis data dilakukan dengan:

a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum relevan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin dengan penelitian.

c. Mensistematiskan kaidah-kaidah hukum, azas atau doktrin.

d. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada.

Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif sehingga akan dapat merangkum terhadap permasalahan yang telah disusun.

Hasil dan Pembahasan

1. Peraturan mengenai tindak pidana pencemaran dalam perspektif hukum.

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni moral atau kepribadian yang lain sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.

Dalam kamus Hukum, pencemaran nama baik adalah perbuatan menghina atau menista orang lain atau menyerang nama baik atau kehormatan orang lain dan menyiarkan agar supaya diketahui umum atau baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu segala penyerangan

kehormatan dan nama seseorang dengan tidak memuat suatu tuduhan melakukan perbuatan tertentu atau tidak ditujukan untuk menyiarkannya kepada khalayak ramai dapat dihukum tetapi terbatas pada cara-cara melakukannya yang tertentu.

Mengenai pencemaran nama baik diatur dalam KUHP, Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 s.d 321 KUHP. Melihat pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, dapat dilihat bahwa KUHP membagi enam macam penghinaan.

1. Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)

Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

2. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP)

Menurut R. Soesilo sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat”. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

3. Fitnah (Pasal 311 KUHP)

Merujuk pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak masuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal ini hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa (Pasal 312 KUHP).

4. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)

Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. R. Soesilo, dalam penjelasan Pasal 315 KUHP, sebagaimana kami sarikan, mengatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”. Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Menurut R. Soesilo, penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di mukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepas peci atau ikat kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan, dorongan,

tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.

5. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP)

R. Sugandhi, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya* (hal. 337) memberikan uraian pasal tersebut, yakni diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja: a. memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri; b. menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang

6. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP)

Menurut R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 318 KUHP, sebagaimana kami sarikan, yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana, misalnya: dengan diam-diam menaruhkan sesuatu barang asal dari kejahatan di dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan.

2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor 672/Pid.B/2020/PN Bdg)

a. Duduk Perkara

Berawal dari adanya perasaan kesal Terdakwa kepada Saksi Korban Ana Damayanti yang merupakan atasan Terdakwa di Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Bandung dimana Terdakwa merupakan bagian pelaksana dana dan jasa sedangkan Saksi Korban adalah kepala bagian dana dan jasa. Terdakwa kesal kepada Saksi Korban karena Terdakwa merasa pekerjaan Terdakwa di kantor tidak dihargai dan tidak diperhatikan oleh Saksi Korban selaku atasan Terdakwa.

Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020, Terdakwa menghubungi Saksi Yanti Sundari Als. Nuryanti untuk minta dipijat. Terdakwa mengenal Saksi Yanti karena pernah melihat iklan di koran Tribun Jabar dimana Saksi Yanti mengiklankan dirinya sebagai tukang pijat dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali meminta dipijat oleh Saksi Yanti.

Saat sedang dipijat, Terdakwa lalu memiliki ide untuk mempermalukan Saksi Korban dengan cara memasang iklan di koran Tribun Jabar yang menyebutkan jika Saksi Korban adalah seorang tukang pijat. Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Yanti untuk memasang iklan di koran Tribun Jabar karena Terdakwa mengetahui jika Saksi Yanti memiliki akses untuk memasang iklan di koran Tribun Jabar.

Iklan yang Terdakwa minta untuk dipasang berbunyi “Ana Massage” Jalan 0821xxxxxxx.” Ana menunjuk pada nama Saksi Korban, Jalan Sasak Gantung merupakan alamat rumah Saksi Korban dan nomor telepon

0821xxxxxxx merupakan nomor telepon Saksi Korban. Terdakwa menyuruh Saksi Yanti untuk memasang iklan tersebut padahal Terdakwa mengetahui jika Saksi Korban bukan berprofesi sebagai tukang pijat melainkan adalah atasan Terdakwa Kantor Wilayah BRI Bandung yakni sebagai kepala bagian dana dan jasa. Terdakwa juga mengetahui jika koran Tribun Jabar merupakan surat kabar yang dapat diakses dan dibaca oleh kalangan masyarakat luas, sehingga memasang iklan di koran tersebut pasti akan diketahui oleh khalayak umum.

Terdakwa kemudian memberikan uang untuk biaya pemasangan iklan sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Yanti. Selanjutnya Saksi Yanti menghubungi Saksi Sri Nurkhasanah yang merupakan karyawan surat kabar Tribun Jabar dan meminta untuk dipasang iklan “Ana Massage” Jalan 0821xxxxxxx.”

Iklan tersebut kemudian terbit di kolom iklan favorit koran Tribun Jabar edisi Kamis tanggal 16 Januari 2020 dan rencananya akan dipasang selama 7 (tujuh) hari dengan biaya sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima riburupiah).

Setelah iklan tersebut dipasang, Saksi Korban menerima banyak telepon dan pesan Whats Up (WA) dari nomor yang tidak dikenal yang menanyakan tarif pijat kepada Saksi Korban. Awalnya Saksi Korban tidak menghiraukan, akan tetapi karena banyaknya pesan dan telepon yang masuk menanyakan tarif pijat, Saksi Korban lalu mengangkat salah satu

penelepon dan akhirnya Saksi Korban mengetahui jika ada iklan atas nama dirinya beserta alamat dan nomor teleponnya dipasang di kolom iklan favorit koran Tribun Jabar edisi Kamis tanggal 16 Januari 2020 dengan isi “Ana Massage” Jalan 0821xxxxxxx.” Dengan adanya iklan tersebut Saksi Korban merasa sangat dipermalukan dan nama baiknya tercemar apalagi dikaitkan dengan posisi Saksi Korban sebagai karyawan BUMN di Kantor Wilayah BRI Bandung.

Saksi Korban juga merasa terganggu dengan banyaknya telepon dan pesan dari orang tidak dikenal ke handphone Saksi Korban akibat penyebaran nomor handphone Saksi Korban di kolom iklan koran Tribun Jabar. Bahwa Terdakwa kemudian tidak dapat membuktikan jika iklan yang dipasang atas permintaannya yang menyebutkan jika Saksi Korban adalah tukang pijat dengan mencantumkan alamat dan nomor handphone Saksi Korban adalah benar, karena pada kenyataannya Saksi Korban memang bukan berprofesi sebagai tukang pijat melainkan adalah atasan Terdakwa di Kantor Wilayah BRI Bandung yakni sebagai kepala bagian dana dan jasa.

Hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Wilayah BRI Bandung tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Andreas Chandra Santoso selaku Wakil Pimpinan Wilayah BRI Bandung. Selain itu, sebagian besar karyawan BRI khususnya karyawan Kantor Wilayah BRI Bandung juga mengenal Saksi Korban sebagai kepala bagian dana dan jasa bukan

sebagai tukang pijat.

Sehingga apa yang Terdakwa tuduhkan kepada Saksi Korban dengan mengiklankan Saksi Korban sebagai tukang pijat adalah bertentangan dengan apa yang diketahui oleh umum tentang profesi Saksi Korban. Karena tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah mencemarkan nama baiknya, saksi korban kemudian mengadukan perbuatan tersebut ke Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung sesuai dengan surat pengaduan tertanggal 26 Januari 2020.

b. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang bahwa, terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka pembuktian dakwaan dimulai dari dakwaan Kesatu lebih dulu, dan jika telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, terkecuali dakwaan kesatu tidak terbukti maka pembuktian beralih kepada dakwaan selanjutnya, yakni dakwaan kedua ;

Menimbang bahwa, dakwaan premier Pasal 311 ayat 1 KUH Pidana, yang mengandung unsur-unsur yakni :

1. Barang siapa ;
2. Sengaja ;
3. Menista secara lisan

atau secara tulisan dan terkandung maksud agar diketahui umum ; Dan dalam hal ini secara hukum si pelaku diizinkan untuk membuktikan tuduhannya atau sebaliknya tuduhan yang dilakukan, diketahuinya adalah tidak benar ;

Unsur Ad. 1.

Menimbang bahwa, pengertian unsur "Barang Siapa" ini adalah menunjuk kepada subyek hukum, orang perseorangan atau badan hukum sebagai pelaku perbuatan hukum dan pelaku tersebut harus memenuhi syarat hukum agar dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan hukumnya ;

Menimbang bahwa, dalam perkara a quo penuntut umum mengajukan terdakwa Ari Sutrisna Permana bin Nana Suryana, lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan penuntut umum, dalam hal ini berarti tidak adanya kesalahan mengenai orang atau error in person ;

Menimbang bahwa, sesuai fakta persidangan bahwa terdakwa mampu memahami dan menjawab dengan baik atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, hal mana membuktikan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang secara hukum dipandang mampu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya ; Meskipun demikian, agar terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan pidana maka masih harus dibuktikan memenuhi seluruh unsur-unsur delik yang tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Unsur Ad. 2.

Menimbang bahwa, pengertian unsur Sengaja secara hukum adalah

Willen en Wetten yang berarti menghendaki, mengetahui / menyadari bahwa si pelaku menghendaki atau mengetahui, menyadari timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukannya ;

Disamping itu pula pengertian hukum “sengaja” sebagaimana tersebut dalam doktrin bahwa unsur sengaja terbagi dalam 3 bentuk, yakni :

- Sengaja sebagai maksud, kehendak, niat;
- Sengaja dengan kesadaran akan timbulnya akibat dr perbuatannya
- Sengaja dengan kesadaran kemungkinan akan timbulnya akibat dari perbuatannya ;

Menimbang bahwa, sesuai fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut

Bahwa usai terdakwa dipijat oleh saksi Yanti Sundari lalu terdakwa yang mengaku bernama Joko minta tolong kepada saksi Yanti untuk memasang iklan di Koran Tribun Jabar, yang isinya adalah : “Anna Massage” Jln. 0821xxxxxxx dan setelah disanggupi oleh saksi Yanti maka terdakwa menyerahkan uang Rp 55.000.- ;

Bahwa nama Ana adalah kependekan nama atasan terdakwa di kantor BRI Ana Damayanti dan No HP tersebut adalah nomor HP Ana Damayanti tersebut ;

Bahwa kata Massage setelah kata Ana secara harafiah berarti berprofesi sebagai pemijat sehingga secara menyeluruh berarti Ana Pemijat atau Ana tukang pijat, dan

terhadap hal ini terdakwa sangat mengetahui bahwa Ana adalah atasan terdakwa dan Ana bukanlah berprofesi sebagai pemijat ;

Bahwa kemudian iklan pesanan terdakwa benar-benar telah dipasang, ditayangkan di Koran Tribun Jabar edisi Kamis, 16 Januari 2020 pada halaman 7 , Kolom Iklan Favorit dengan tulisan “Anna Massage” Jln. 0821xxxxxxx;

Bahwa terdakwa mengetahui, menyadari sepenuhnya iklan pesanan terdakwa kepada Yanti yang telah ditayangkan di Koran Tibun Jabar tersebut akan menimbulkan akibat yakni ada orang- orang yang akan telepon meminta pijat / jasa pijat kepada saksi korban Ana Damayanti;

Bahwa maksud terdakwa memesan pemasangan iklan tersebut kepada saksi Yanti adalah karena sebagai atasan terdakwa saksi korban Ana Damayanti selama ini telah tidak menghargai, memperhatikan, terdakwa sebagai bawahan sehingga terdakwa kecewa, jengkel , kesal, sakit hati karena terdakwa sebagai bawahan hanya dibebani tugas-tugas saja oleh saksi Ana Damayanti atasan terdakwa ;

Bahwa benar ternyata banyak orang yang telepon saksi Ana Damayanti untuk meminta pijat sehingga saksi korban merasa malu sekali, sakit hati sekali, dilecehkan sekali, terhina sekali sebagai seorang wanita, dan kemudian saksi Ana Damayanti mencari tahu dengan bertanya kepada yang telepon dan diberitahu karena ada iklan di Koran Tribun Jabar tentang “Anna Massage” Jln. 0821xxxxxxx sehingga saksi Ana Damayanti menghubungi

redaksi Koran Tribun dan dihubungkan dengan saksi Sri Nurkhasanah sebagai marketing Iklan yang mendapat order dari saksi Yanti sedang saksi yanti dimintai tolong oleh Joko yang kemudian ternyata Joko tersebut adalah terdakwa ;

Menimbang bahwa, selanjutnya atas fakta-fakta tersebut diatas maka telah nyata bahwa sejak semula ketika terdakwa meminta tolong kepada saksi Yanti untuk memasang iklan Koran Tribun Jabar tentang Anna Massage” Jln. 0821xxxxxxx, maka pemasangan iklan tersebut akan timbul akibat yakni banyaknya orang yang akan telepon kepada saksi korban Ana Damayanti yang meminta jasa pemijatan dan hal tersebut pasti membuat malu sekali bagi saksi korban tersebut dan terhadap hal-hal tersebut sudah sepatutnya sejak semula dikehendaki terdakwa atau setidaknya disadari, diketahui sepenuhnya oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa, dengan demikian akhirnya majelis berpendapat bahwa Unsur Sengaja telah terpenuhi ;

Unsur Ad. 3

Menimbang bahwa, pengertian dari unsur menista secara lisan atau secara tulisan yakni perbuatan secara lisan atau secara tulisan yang menimbulkan perasaan malu dalam arti kehormatan, nama baik dan terkandung maksud agar diketahui umum ; Dan dalam hal ini secara hukum si pelaku diizinkan untuk membuktikan tuduhannya atau sebaliknya tuduhan yang dilakukan,

diketahuinya adalah tidak benar ;

Menimbang bahwa, sesuai fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana yang telah terbukti diatas, yakni sejak semula ketika terdakwa meminta tolong kepada saksi Yanti untuk memasang iklan Koran Tribun Jabar edisi Kamis tanggal 16 januari 2020 Halaman 7 Kolom Iklan Favorit tentang “Anna Massage” Jln. 0821xxxxxxx maka akan timbul akibat yakni banyaknya orang yang akan telepon kepada saksi korban Ana Damayanti yang meminta pelayanan jasa pijat dan terhadap hal-hal tersebut sudah sepatutnya sejak semula dikehendaki terdakwa atau setidaknya disadari, diketahui sepenuhnya oleh terdakwa padahal saksi korban Ana Damayanti adalah atasan terdakwa di Bank BRI dan bukan sebagai pemijat ;

Bahwa hal-hal tersebut sudah patut dipastikan akan mengakibatkan saksi korban Ana Damayanti merasa malu sekali, terhina sekali, dilecehkan sekali sebagai seorang wanita, sampai- sampai saksi korban tidak berani mengangkat HP manakala ada telepon memanggil padahal sebagai seorang pegawai bank BRI sesungguhnya dituntut untuk dapat berkomunikasi melalui HP demi efisiensi pelaksanaan tugas, pelayanan dan jasa perbankan kepada nasabah ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terhadap adanya iklan Koran Tribun Jabar edisi Kamis tanggal 16 januari 2020 Halaman 7 . Kolom Iklan Favorit yang memuat tulisan tentang Anna Massage” Jln.

0821xxxxxxx maka majelis menilai dan berpendapat bahwa tulisan iklan tersebut adalah merupakan penistaan secara tertulis yang mengakibatkan perasaan di permalukan yang menjatuhkan, merusak, melecehkan nama baik dan kehormatan saksi korban Ana Damayanti yang dilakukan secara terang-terangan yang dapat diketahui oleh umum / public ;

Bahwa oleh karena saksi korban Ana Damayanti adalah pegawai bank BRI atasan terdakwa dan bukan sebagai pemijat sebagaimana yang sejak semula telah diketahui terdakwa maka kesempatan secara hukum bagi terdakwa untuk membuktikan tuduhannya terhadap saksi korban menurut majelis menjadi tidak relevan lagi ;

Menimbang bahwa, dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur menista secara tulisan telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa akhirnya majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menista Dengan Tulisan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer – melanggar Pasal 311 ayat 1 KUH Pidana ;

Menimbang bahwa, karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsidiar sebagai selebihnya dikesampingkan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap adanya alasan pembenar ataupun pemaaf sebagai mana yang ditentukan oleh undang-undang maka secara hukum

terdakwa dipandang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang terbukti dilakukannya, dengan demikian terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 311 ayat 1 KUH Pidana serta dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa, mengenai pembelaan dan pengenaan hukuman terhadap terdakwa, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa meskipun terdakwa merasa perbuatannya terjadi karena dilatarbelakangi oleh perbuatan-perbuatan saksi korban sendiri terhadap terdakwa dalam lingkup kedinasan akan tetapi secara hukum terdakwa tidak dibenarkan untuk melampiaskan rasa sakit hatinya terhadap saksi korban, dengan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah terbukti tersebut diatas ;
- Dengan demikian pembelaan penasehat hukum terdakwa patut untuk majelis kesampingkan dan terdakwa sepatutnya dipidana sesuai dengan batas-batas yang majelis anggap patut, layak dan berkeadilan, oleh karena itu majelis sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum ;

Menimbang bahwa, terdakwa tidak ditahan maka tidak perlu ditetapkan agar terdakwa ditahan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya mengenai barang bukti :

- 1 (satu) lembar Koran Tribun Jabar Edisi Kamis 16 Januari 2020 , Halaman 7 Kolom Iklan Favorit dengan tulisan Anna Massage” Jln. 0821xxxxxxx; Tetap

terlampir dalam berkas perkara.

c. Putusan

1. Menyatakan Terdakwa Ari Sutrisna Permana ST Bin H Nana Suryana telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menista Dengan Tulisan “- melanggar Pasal 311 ayat 11 KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (Enam) Bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Koran Tribun Jabar Edisi Kamis 16 Januari 2020 , Halaman 7 Kolom Iklan Favorit dengan tulisan “ Ana Massage” Jalan 0821xxxxxxx; Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000.- (Dua ribu rupiah);

d. Analisis

Pertimbangan Majelis Hakim merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum dan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat.

Menurut penulis, keputusan Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor Putusana Nomor 672/Pid.B/2020/PN.BDG.-terkait tindak pidana menista dengan tulisan telah sesuai dengan memperhatikan unsur-unsur

yang terdapat dalam rumusan Pasal 311 ayat (1) KUHP yaitu karena perbuatannya mengakibatkan nama orang lain tercemar dan harga dirinya rusak. Selain itu memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat serta mempertimbangkan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Majelis hakim mempertimbangkan apakah terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak, dengan menganalisa unsur-unsur yang termuat dalam ketentuan dalam Pasal 311 61 ayat (1) KUHP berdasarkan teori hukum dan doktrin lalu menghubungkan dengan perbuatan terdakwa dan peristiwa tersebut.

Kesimpulan

- 1) Pencemaran nama baik diatur dalam KUHP Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 s.d 321. Didalamnya ada 6 macam yang dikategorikan sebagai penghinaan, diantaranya yaitu:
 - a. **Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP**
 - b. **Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP)**
 - c. **Fitnah (Pasal 311 KUHP)**
 - d. **Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP**
 - e. **Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP)**
 - f. **Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP).**
- 2) Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap adanya alasan pembenar ataupun pemaaf sebagai mana yang ditentukan oleh undang-undang maka secara hukum terdakwa dipandang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang terbukti dilakukannya, sehingga terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Pasal

311 ayat 1 KUH Pidana serta dihukum untuk membayar biaya perkara.

Pasal 311 ayat (1) KUHP, berbunyi: “Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. Unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP adalah:

1. Seseorang;
2. Menista orang lain baik secara lisan maupun tulisan;

Orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dan jika tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar.

Daftar Pustaka

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1997
- Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007)
- Fathul Djannah, *Pengantar Ilmu Hukum* (Medan: Duta Azhar, 2004)
- Hamzah Hasan, *Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012)
- Kanter dan Sianturi. “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya”. Stora Grafika. Jakarta. 2002.
- Moeljatna 2007 “Asas-Asas Hukum Pidana”, Bina Aksara. Jakarta.
- Moh. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005)
- R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Cetakan ke-17, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007)
- Rahayu Ginintasasi, *Interaksi Sosial*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2012)
- Roeslan Saleh. “Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana”. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002
- Setiono, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002)
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- Winarto Surachmad, *Dasar dan Teknik Research* (Pengantar Metodologi Ilmiah), Tarsito, Bandung, 1982
- 1. Undang-Undang**
Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia;
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2. Putusan Pengadilan**
Putusan Pengadilan Nomor 672/Pid.B/2020/PN Bdg.
 - 3. Internet**
M. Agus Yozami, 6 Bentuk Perbuatan Pencemaran Nama Baik dalam KUHP,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/6-bentuk-perbuatan-pencemaran-nama-baik-dalam-kuhp-lt6037059d911eb?page=2>, diakses pada senin, 11 Juli 2022.